



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 223 TAHUN 2019
TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui pengelolaan spesimen dan konfirmasi laboratorium, maka perlu dilakukan pemeriksaan tambahan penunjang diagnostik pada BLUD UPTD Puskesmas dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang ada di UPTD Puskesmas;
 - c. bahwa sehubungan dengan bertambahnya komponen jenis pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 223 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 223), diubah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 29 MAY 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 29 MAY 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 86

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 86 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 CILACAP NOMOR 223 TAHUN 2019 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP

JENIS PELAYANAN DAN TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	- Pelayanan umum	10.000
	- Jasa pelayanan konsultasi	10.000
2	PELAYANAN RAWAT INAP	
	a. Tarif ruang rawat inap biaya perawatan tiap penderita perhari	
	1) Kelas Utama	75.000
	2) Kelas I	60.000
	3) Kelas II	50.000
	4) Kelas III	45.000
	b. Tarif asuhan keperawatan tiap penderita perhari	
	1) Kelas Utama	60.000
	2) Kelas I dan Kelas II	45.000
	3) Kelas III	30.000
	c. Tarif visite dokter tiap penderita perhari	
	1) Kelas Utama	60.000
	2) Kelas I	40.000
	3) Kelas II	30.000
	4) Kelas III	20.000
	d. Tarif makan perhari bagi penderita	45.000
	e. Biaya administrasi selama dalam perawatan	10.000
	f. Tarif rawat inap untuk yang memerlukan pengawasan khusus	
	1) pemakaian Inkubator	20.000
	2) jasa pengawasan medis dokter umum	20.000
	3) jasa pengawasan paramedis	30.000
	g. Tarif sewa kamar bersalin	100.000
3	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	a. Laboratorium Klinik	
	1) Pemeriksaan Darah	
	a) HB	10.000
	b) Eritrosit	10.000
	c) Leukosit	10.000
	d) Trombosit	15.000
	e) Waktu pendarahan	10.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
	f) Waktu pembekuan	10.000
	g) Reticulosit	10.000
	h) Differential Talling	10.000
	i) Laju endapan darah (LED) metode westergreen	10.000
	j) Laju endapan darah (LED) metode automatic	10.000
	k) Widal	25.000
	l) Glukosa sewaktu	15.000
	m) Glukosa puasa	20.000
	n) Glukosa 2 jam PP	20.000
	o) Golongan darah	10.000
	p) SGOT	20.000
	q) SGPT	20.000
	r) Kolesterol total	43.000
	s) Asam urat	28.000
	t) Malaria	9.000
	u) Kreatinin	22.000
	v) Ureum	20.000
	w) VDRL	52.000
	x) WIDAL	25.000
	y) HBsAg	40.000
	z) HIV	70.000
	aa) Rhesus Faktor	10.000
	ab) HDL Kolesterol	30.000
	ac) LDL Kolesterol	30.000
	ad) Trigliserida	40.000
	ae) Bilirubin Total/Direct	55.000
	af) Rapid Test Covid	285.000
	2) Pemeriksaan urine	
	a) Urobilirubin	5.000
	b) Bilirubin	5.000
	c) Protein	5.000
	d) Glukosa Stick	5.000
	e) Reduksi	5.000
	f) Sedimen	15.000
	g) Urine rutin	25.000
	h) Tes kehamilan (stick)	15.000
	3) Pemeriksaan faeces	
	a) Faeces rutin	10.000
	b) Faeces banzidin	10.000
	4) Direct preparat	
	a) Preparat GO	25.000
	b) Preparat TBC	15.000
	c) Preparat difteri	10.000
	d) Sputum	10.000
	e) Pengambilan Swab tenggorok	380.000
	b. Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik	
	1) EKG (Elektro Kardiogram)	80.000
	c. Pemeriksaan Rontgen	
	1) Foto Rontgen	80.000
	2) Pembacaan hasil Rontgen	15.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
4	PELAYANAN MEDIS DAN OPERASI	
	a. Pelayanan medis dan operasi kecil	
	1) Heacting atau jahitan luka ringan (1-3 jahitan)	40.000
	2) Jahitan luka sedang (>3 jahitan)	70.000
	3) Incisi atau sayatan ringan	25.000
	4) Sayatan sedang hingga jaringan bawah kulit	75.000
	5) Pengangkatan tumor dangkal	50.000
	6) Pasang balut, ganti balut, lepas jahitan	15.000
	7) Circumsisi	450.000
	8) Pasang kateter	25.000
	9) Pasang sonde	70.000
	10) Pasang spalk	80.000
	11) Vena sectia	50.000
	12) Pasang infus/transfusi	40.000
	13) Pasang infus umbilicust	50.000
	14) Penanganan shock	50.000
	15) Penggunaan oksigen per jam	25.000
	16) Nebulizer	60.000
	17) Cabut kuku	15.000
	18) Debridement luka ringan	20.000
	19) Debridement luka sedang	45.000
	20) Debridement luka berat	85.000
	b. Pelayanan kesehatan gigi	
	1) Pembersihan karang gigi per rahang	35.000
	2) Kuretase radang gusi	10.000
	3) Tumpatan sementara (fletcher) tiap satu gigi	15.000
	4) Tumpatan tetap (silicat) tiap satu gigi	20.000
	5) Tumpatan tetap komposit tiap satu gigi	75.000
	6) Perawatan urat saraf gigi	15.000
	7) Trepanasi pengobatan gangrene	15.000
	8) Exstrasi gigi dengan suntikan setiap satu gigi	25.000
	9) Exstrasi gigi dengan suntikan cytoject tiap satu gigi	40.000
	10) Exstrasi gigi tanpa suntikan	15.000
	11) Exstrasi dengan komplikasi fraktur	50.000
	12) Pembedahan gigi tertanam	50.000
	13) Pembongkaran gigi palsu	25.000
	14) Penanganan dislokasi mandibula	25.000
	15) Pemasangan gigi palsu	
	- Gigi pertama	200.000
	- Gigi berikutnya	100.000
	c. Pelayanan kebidanan dan keluarga berencana	
	1) Persalinan oleh bidan	700.000
	2) Persalinan oleh Dokter	800.000
	3) Persalinan dengan penyulit	950.000
	4) Kuretase	300.000
	5) Heacting atau jahitan ructur perenium	150.000
	6) Bongkar pasang susuk KB	150.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
	7) Bongkar susuk KB	100.000
	8) Pasang susuk KB	100.000
	9) Bongkar pasang IUD	150.000
	10) Pasang IUD	100.000
	11) Bongkar IUD	100.000
	12) Pap smear IVA	25.000
	d. Pelayanan visum et repertum (VER)	
	1) VER luar	100.000
	2) VER keperluan asuransi	50.000
5	PELAYANAN SPESIALISTIK	
	a. Jasa pelayanan konsultasi dokter spesialisik	60.000
	b. Jasa visite dokter spesialis di Inap Puskesmas Rawat	
	1) Kelas Utama dan Kelas I	75.000
	2) Kelas II	60.000
	3) Kelas III	40.000
	c. Tindakan medis	
	1) Bedah umum kecil	
	i. Gip	
	- Kelas Utama dan Kelas I	500.000
	- Kelas II	300.000
	- Kelas III	150.000
	2) Pelayanan jasa umum sedang	
	i. Appendiktomi (operasi usus buntu)	
	- Kelas Utama dan Kelas I	1.500.000
	- Kelas II	800.000
	- Kelas III	300.000
	ii. Fistelektomi/ extipasi tumor dangkal / lipoma	
	- Kelas Utama dan Kelas I	150.000
	- Kelas II	80.000
	- Kelas III	60.000
	iii. Debridement luka	
	- Kelas Utama dan Kelas I	200.000
	- Kelas II	150.000
	- Kelas III	80.000
	iv. Circumsisi	
	- Kelas Utama dan Kelas I	800.000
	- Kelas II	600.000
	- Kelas III	500.000
	3) Pelayanan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan	
	i. MOW	
	- Kelas Utama dan Kelas I	1.000.000
	- Kelas II	600.000
	- Kelas III	200.000
	ii. Kuretase	
	- Kelas Utama dan Kelas I	600.000
	- Kelas II	400.000
	- Kelas III	300.000
	iii. Persalinan normal	
	- Kelas Utama dan Kelas I	900.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
	- Kelas Utama dan Kelas I	900.000
	- Kelas II	800.000
	- Kelas III	700.000
	iv. Persalinan patologi / tidak normal	
	- Kelas Utama dan Kelas I	2.000.000
	- Kelas II	1.500.000
	- Kelas III	1.000.000
6	PEMULASARAAN JENAZAH	
	Perawatan Jenazah	150.000
7	PENGUJIAN KESEHATAN	
	a. Kesehatan umum	20.000
	b. Kesehatan dini calon haji di Puskesmas	50.000
	c. Kesehatan calon mempelai	50.000
8	PENGGUNAAN KENDARAAN PUSKESMAS KELILING (PUSKESLING) ATAU MOBIL AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH	
	a. Dalam jarak sampai dengan 5 km (lima kilometer) dari Puskesmas:	
	1) Pukul 07.00 s/d 14.00 dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 lt (sepuluh liter) BBM;	Uang saku dan uang makan petugas tidak dibebankan pada pemakai atau penderita
	2) Pukul 14.01 s/d 21.00 dihitung satu kali angkut sesuai harga 12,5 lt (dua belas koma lima liter) BBM;	
	3) Pukul 21.01 s/d 06.59 dihitung satu kali angkut sesuai harga 15 lt (lima belas liter) BBM;	
	b. Dalam jarak lebih dari 5 km (lima kilometer) dari Puskesmas berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah dengan harga 1 lt (satu liter) BBM setiap kilo meter yang ditempuh, dihitung pergi pulang;	
	c. Penggunaan mobil sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.	

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI